

BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 Tahun 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkunngan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai , Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- Bupati adalah Bupati Langkat.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
- 5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
- 9. Atribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

- a. PDH Pria:
 - Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PDH Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria.
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita.
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan .

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dipakai oleh pimpinan SKPD pada hari Rabu dan Kamis.
- (2) PSH Pria:
 - Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR Pria:

- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita:

- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

 PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria:

- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita:

- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria:
 - Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua bewarna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita:
 - Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih 15 cm, dibawah lutut; dan
 - Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;

d. Lencana KORPRI:

- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Langkat;
- i. Lambang Daerah Kabupaten; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 14

- Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Pejabat Eselon II, III dan IV serta Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 16

- Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bagian Kesembilan Nama Pemerintah Kabupaten Langkat

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menunjukkan tempat.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Langkat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Langkat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

Bagian Kesepuluh Lambang Daerah Kabupaten Langkat

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Langkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Langkat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Langkat;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Langkat berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai bahan dasar tulisan Tanda Pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian Depan:
 - 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - 2. Lambang Daerah;
 - 3. Nama Pemerintah Daerah; dan
 - 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. Nama Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional
 - 4. Golongan Darah;
 - 5. Alamat Kantor;
 - Tanggal dikeluarkan;
 - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 9. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
 - b. Warna Biru untuk Pejabat eselon III;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
 - d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;
 - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon; dan
 - f. Warna Abu Abu untuk Pegawai / Pejabat Fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

- (1) Atribut PDH terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Langkat, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, serta tanda jabatan bagi Pejabat Eselon.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Langkat, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa;

- (3) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal;
- (4) Atribut PSR hanya Papan Nama;
- (5) PSL tidak memakai Atribut;
- (6) Atribut PDL terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Langkat, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 28

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memakai Logo dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pakaian Dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan Logo dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan Estetika dan keserasian.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pakaian untuk petugas pelayanan disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan estetika, kesopanan dan kerapian, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemakaian PDH selain warna khaki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Warna jilbab untuk Pakaian Dinas Harian menggunakan warna khaki / menyesuaikan dan Pakaian Perlindungan Masyarakat menggunakan warna hijau.
- (5) Pada hari Jumat Pegawai Negeri Sipil memakai Pakaian Olahraga / bebas dan rapi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pakaian dinas yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat

pada tanggal : 16 Februari 2009.

BUPATI LANGKAT

H. A. YUNUS SARAGIH

Diundangkan di : Stab

pada tanggal

16 Forwari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN2009 NOMOR 4

REKRETARIS HIS Adm Extrangsos 2009

RABAG HUNUM

RR MASUBBAG T. HULUM

CTAF BAGMA MUNUM

PLOS


CTAF BA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 4 Tahun 2009
TANGGAL : 16 Fabruari 2009

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Kancing baju
- d. Papan nama
- e. Saku baju

- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Pemda Kab.
- k. Lambang Daerah Kab.
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- o. Saku belakang


2. PDH WANITA



- a. Nama Pemda Provinsi
- Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Krah rebah
- e. Lencana KORPRI

- f. Nama Pemda Kab
- g. Lambang Daerah Kab.
- h. Tanda pengenal
- i. Saku baju depan

3. PDH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- Papan nama b.
- c. Kancing baju
- d. Kerudung
- e. Krah rebah

- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang Daerah Kab i. Tanda pengenal
- j. Saku baju depan

4. PDH WANITA HAMIL




- a. Nama Pemda Provinsi
- Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Flui depan
- e. Krah rebah

- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang Daerah Kab
- i. Tanda pengenal
- j. Flui belakang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA




Keterangan : a. Krah berdiri

- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


2. PSH WANITA



- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depand. Tanda pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


3. PSH WANITA BERJILBAB



- Keterangan:
 a. Krah berdiri
 b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Kerudung

4. PSH WANITA HAMIL




- Keterangan: a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan

- d. Tanda pengenal e. Kancing
- f. Papan nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



- Keterangan:
 a. Krah berdiri
 b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenale. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

g. Papan nama

2. PSR WANITA




Keterangan: a. Krah rebah

- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
 e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

g. Papan nama

3. PSR WANITA BERJILBAB




Keterangan: a. Krah rebah

- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenale. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing

- g. Papan nama h. Kerudung

4. PSR WANITA HAMIL




- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju atas

- d. Tanda pengenale. Kancingf. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



- Keterangan:
 a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup f. Kancing


2. PSL WANITA



- a. Kemeja warna putih
- b. Dasic. Lengan panjang

- d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing


3. PSL WANITA BERJILBAB



- Keterangan:
 a. Kemeja warna putih
 b. Dasi
- c. Lengan panjangd. Saku atas jas

- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing
- g. Kerudung

4. PSL WANITA HAMIL




- a. Kemeja warna putihb. Dasi

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi
- Kancing baju c.
- d. Papan nama
- Saku baju
- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemda Kab
- k. Lambang Daerah Kab
- 1. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang

2. PDL WANITA




- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi
- c. Kancing baju
- d. Papan nama
- Saku baju

- f. Krah rebah
- g. Lencana Korprih. Nama Pemda Kab
- i. Lambang Daerah Kab
- j. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Ikat pinggang
- f. Saku depan
- g. Krah baju
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemda Kab
- j. Lambang Daerah Kab
- k. Tanda pengenal
- l. Sambungan bahu
- n. Saku belakang


2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Krah baju

- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemda Kab
- h. Lambang Daerah Kab
- i. Tanda pengenal
- j. Saku depan

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan d. Kancing baju
- e. Kerudung
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab
- Lambang Daerah Kab i.
- Tanda pengenal

k. Saku depan

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




- a. Tanda pangkat
- Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju e. Flui depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab
- i. Lambang Daerah Kab Tanda pengenal

k. Flui belakang

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- Kancing garuda emas

- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- 1. Sepatu hitam
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang


2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup

- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm di bawah lutut
- k. Sepatu hitam
- I. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih



BUPATI LANGKAT

H. A. YUNUS SARAGIH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 4 Tahun 2009 TANGGAL: 16 Februari 2009

A. TUTUP KEPALA 1. MUTZ



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



2. KOPIAH






DARISAMPING



Keterangan: Bahan dasar kain warna hitam polos

3. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kab/Kota


Kain hitam:


Jari-jari Vertikal

3,75 cm


Jari-jari Horizontal 3,50 cm


TOPI UPACARA.





- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.







B. TANDA PANGKAT

1) CAMAT

a. Harian.




b. Upacara




2) LURAH

a. Harian.




b. Upacara




C. TANDA JABATAN


1) CAMAT.



2) LURAH




3) ESELON II



4) ESELON III



5) ESELON IV




Bahan dasar tembaga, warna kuning emas Lebar 4 cm Lambang Daerah

D. LENCANA KORPRI



F. PAPAN NAMA



G. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMPROV SUMATERA UTARA

H. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT




I. LAMBANG DAERAH




J. TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL





BELAKANG



I CTAE BAGMA HUNDA

BUPATI LANGKAT